



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 1060/KU.01.02.07/BPKAD, tanggal 6 Februari 2025 Perihal: Perubahan Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran, penyesuaian program dan kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

- Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan Angka 3 butir 3.3 dan 3.4, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 21. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

- 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.116.807.071.994,28 (tiga triliun seratus enam belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh delapan sen) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp3.083.932.071.994,28
b. Belanja Daerah		<u>Rp3.101.932.071.994,28</u>
	Surplus/ (Defisit)	(Rp18.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp32.875.000.000,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp14.875.000.000,00</u>	

Pembiayaan Netto	<u>Rp18.000.000.000,00</u>
sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan:	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.083.932.071.994,28 (tiga triliun delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh delapan sen), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.427.737.228.377,00 (dua triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.241.100.394.000,00 (dua triliun dua ratus empat puluh satu miliar seratus juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa dianggarkan sebesar Rp329.095.620.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Insentif Fiskal dianggarkan sebesar Rp13.663.372.000,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp89.596.184.000,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.239.120.108.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta seratus delapan ribu rupiah);
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp569.625.110.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp186.636.834.377,00 (seratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Pendapatan bagi hasil dianggarkan sebesar Rp141.454.590.356,00 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang keseluruhan bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak;
- b. Dana Bantuan dianggarkan sebesar Rp45.182.244.021,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu dua puluh satu rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.101.932.071.994,28 (tiga triliun seratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh delapan sen), terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.361.628.688.818,28 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah koma dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.499.671.497.070,28 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah koma dua puluh delapan sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp807.490.383.748,00 (delapan ratus tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp52.336.808.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.499.671.497.070,28 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah koma dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BOS; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
 - (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp938.191.284.712,28 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma dua puluh delapan sen).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp447.904.270.021,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu dua puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp35.818.980.304,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp2.003.620.610,00 (dua miliar tiga juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp74.510.221.423,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar sebesar Rp938.191.284.712,28 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;

- c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan Kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan Kematian ASN; dan
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp694.266.016.994,28 (enam ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh delapan sen).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp62.963.089.188,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp8.312.611.000,00 (delapan miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp38.856.241.900,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp14.405.762.612,00 (empat belas miliar empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah);
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp36.941.759.541,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp6.771.662.148,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp9.466.314,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp64.540.608.611,00 (enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus delapan ribu enam ratus sebelas rupiah);
 - (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.687.715.202,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus dua rupiah);
 - (12) Belanja iuran jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp5.063.145.602,00 (lima miliar enam puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus dua rupiah);

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l Rp4.373.205.600,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp447.904.270.021,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat juta dua ratus tujuh puluh dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp127.296.509.928,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp33.222.607.900,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp287.385.152.193,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp807.490.383.748,00 (delapan ratus tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp129.437.374.751,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus

tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp127.068.059.415,00 (seratus dua puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah);
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dianggarkan sebesar Rp2.369.315.336,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp221.698.002.770,00 (dua ratus dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp135.501.856.769,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi dianggarkan sebesar Rp72.102.597.216,00 (tujuh puluh dua miliar seratus dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - c. belanja sewa tanah dianggarkan sebesar Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp2.621.479.950,00 (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp1.768.855.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi dianggarkan sebesar Rp2.004.670.000,00 (dua miliar empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp3.761.227.500,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp3.647.817.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebesar Rp136.499.335,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
 - l. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp24.409.279.395,00 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh

sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:

- a. belanja pemeliharaan tanah dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp4.296.169.050,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp15.290.468.535,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp4.454.641.810,00 (empat miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah); dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud dianggarkan sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp31.080.301.408,00 (tiga puluh satu miliar delapan puluh juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan rupiah) terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp31.080.301.408,00 (tiga puluh satu miliar delapan puluh juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan rupiah);
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp3.450.626.500,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp2.324.075.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.126.551.500,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp107.581.464.490,00 (seratus tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS dianggarkan sebesar Rp107.284.514.490,00 (seratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD dianggarkan sebesar Rp173.850.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan dianggarkan sebesar Rp123.100.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp21.356.773.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp268.476.561.434,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp52.336.808.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp8.650.000.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp12.500.910.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) keseluruhan dialokasikan untuk Belanja Hibah Uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp2.206.868.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp28.129.030.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.130.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) keseluruhan diperuntukkan

untuk belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp243.682.363.718,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.253.000.265,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil dianggarkan sebesar Rp1.251.000.265,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. belanja modal lapangan dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp98.330.404.451,00 (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar dianggarkan sebesar Rp6.584.229.000,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan dianggarkan sebesar Rp3.521.040.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur dianggarkan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal pertanian dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga dianggarkan sebesar Rp5.708.351.660,00 (lima miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dianggarkan sebesar Rp457.200.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dianggarkan sebesar Rp23.696.166.401,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium dianggarkan sebesar Rp4.682.974.249,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

- i. belanja modal komputer dianggarkan sebesar Rp23.145.929.855,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
 - j. belanja modal alat eksplorasi dianggarkan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - l. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional sekolah pusat (BOSP) dianggarkan sebesar Rp18.905.402.510,00 (delapan belas miliar sembilan ratus lima juta empat ratus dua ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp11.790.660.776,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp56.685.869.002,00 (lima puluh enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp51.883.089.202,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti dianggarkan sebesar Rp2.568.767.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp2.234.012.800,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp72.412.372.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp54.467.372.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air dianggarkan sebesar Rp16.245.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - c. belanja modal instalasi dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp14.847.863.000,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal aset tetap lainnya belanja operasional sekolah pusat (BOSP) dianggarkan sebesar Rp14.847.863.000,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan

- b. belanja modal aset tetap lainnya BLUD tidak dianggarkan.
(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp152.855.000,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp6.496.770.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran III diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran IV diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 19 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

KETUA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, S.H., M.H.
NIP. 19751231 200501 1 031

